



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019-2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI TAHUN 2019 – 2039.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di Bidang Industri di Kabupaten Tanah Laut.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

9. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di daerah.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di daerah.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
14. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat

bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

15. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di Kabupaten Tanah Laut yang di dalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
16. Pelaku Industri adalah Perseorangan atau Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri (RIPIN).
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri Daerah; dan
- b. pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;

- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

- a. mewujudkan kebijakan Industri Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Jangka Waktu RPIK Tahun 2019–2039;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Lampiran.

Pasal 6

- (1) RPIK Tanah Laut 2019-2039 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah berupa Rencana Strategis.
- (2) Kebijakan Industri Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani sektor Perindustrian yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Perindustrian berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dan lembaga lainnya serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Kebijakan Industri Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II**INDUSTRI UNGGULAN DAERAH****Pasal 7**

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan adalah :
 - a. industri agro;

- b. industri pangan;
 - c. industri logam;
 - d. industri aneka; dan
 - e. industri pengolahan hasil tambang.
- (2) Jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sasaran dan program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018–2038.
- (2) Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.

BAB III

JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019–2039

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2019–2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2019–2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. visi dan misi pembangunan Industri Daerah;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - c. industri unggulan Daerah;
 - d. tahapan dan program pembangunan Industri Daerah;
 - e. pembangunan sumber daya industri;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - g. pemberdayaan Industri Daerah;
 - h. perwilayahan industri;
 - i. kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah;
 - j. penutup; dan
 - k. peta kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.
- (3) RPIK Tahun 2019–2039 dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2019–2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan dan melindungi peran serta masyarakat setempat dalam Pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri unggulan daerah dengan industri besar.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan sumber daya alam potensi industri untuk pengembangan industri daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Industri Daerah.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2019–2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan perindustrian di tingkat Provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019–2039 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN****Pasal 15**

Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019–2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN–LAIN****Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu rencana tata ruang wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan

Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.

- (3) RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan Industri Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 November 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari.
pada tanggal 2 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

MUHAMMAD DARMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (15,
105/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019-2039**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri di daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang telah lebih dulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Industri di Kabupaten Tanah Laut, perlu disusun perencanaan pembangunan industri daerah secara sistematis, dan futuristik dalam wujud Rencana Industri Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut RPIK Tanah Laut 2019-2039. Penyusunan RPIK Tanah Laut 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian yaitu :

- a. mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RPIK Kabupaten Tanah Laut 2019-2039 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional diantaranya :

1. Dinamika Terkait Sektor Industri.
 - a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi Industri barang

konsumsi dan Industri pendukungnya, termasuk Industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan potensi pasar dan produktivitas, ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan,

keampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya sasirangan, kerajinan berbahan baku limbah pertanian, dan lainnya Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan, memanfaatkan dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas social budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap masyarakat Kalimantan Selatan secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan

pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, wilayah dan kepentingan bangsa dan negara.

- c. **Perkembangan Teknologi**
Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada bioteknologi, teknologi informasi dan IPTEK, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R& D) termasuk sinergi antara Pemerintah, Pengusaha dan akademisi.

- d. Globalisasi dan Proses produksi
Globalisasi berdampak pada pelibatan industri dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan Industri nasional termasuk Industri di daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu kebijakan kemandirian dan ketahanan Industri menjadi sangat penting dimasa depan.

- e. Kelangkaan Energi
Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

- f. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan Industri hijau (green Industri) perlu diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan serta bahan bahan berbahaya.

- g. Peningkatan Kebutuhan pangan
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat , aman dan halal juga semakin tinggi.

- h. Paradigma Manufaktur
Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari mass production menjadi mass customization, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk

sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan biaya produksi, dengan demikian perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.

- i. Alih Daya Produksi dan Kolaborasi
Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternative yang berkembang, bahkan banyak Industri di Negaramaju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di Negara berkembang, artinya outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia (*people outsourcing*).
- j. Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten.
Pasar bebas tenaga kerja diberlakukan di regional ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk itu pembangunan tenaga kerja Industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Guna memenuhi asas kejelasan rumusan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (2) huruf :

“Yang dimaksud kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah” adalah kebijakan yang berpihak untuk kepentingan pengembangan industri kecil dan menengah.

Pasal 9

ayat (4) :

Yang dimaksud “ pemangku kepentingan” adalah pihak yang terkait dengan pembangunan indsutri di Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud “sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 42